



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN BANJARSARI
KELURAHAN BANJARSARI**

Jl. Manunggal I Sukorejo RT 04 RW 19 Kel. Banjarsari Kec. Banjarsari
Email: kel-banjarsari@surakarta.go.id SURAKARTA 57136

**KEPUTUSAN BERSAMA
LURAH BANJARSARI DAN KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN BANJARSARI
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
Nomor : MD/038 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM TEKNIS PANITIA PEMBANGUNAN KELURAHAN (PPK)
KELURAHAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA TAHUN 2024**

**LURAH BANJARSARI DAN KETUA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN
BANJARSARI KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan SK Walikota Surakarta Nomor 900/218 Tahun 2024 tentang Penerimaan dan Besaran Alokasi Hibah Dana Pembangunan Kelurahan, agar dalam pelaksanaan dan penatausahaan Dana Pembangunan Kelurahan dapat berjalan dengan tertib, tepat guna, tepat sasaran, tepat administrasi, tepat manfaat sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Maka dipandang perlu adanya Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) di tingkat Kelurahan.
- b. Sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, maka Panitia Pembangunan Kelurahan perlu ditetapkan dengan Keputusan bersama oleh Lurah dan Ketua LPMK.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tim Teknis Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Monitoring dan Evaluasi
- PERTAMA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK) sebagaimana tersebut Diktum Pertama sebagai berikut :
- KEDUA : I. Ketua PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Menerima pencairan DPK dari BPKAD serta melaporkan kepada Lurah dengan tembusan Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja DPK;
 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. Mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana DPK;
 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Tim perencana Kegiatan, Tim Pelaksana kegiatan dan Tim Moneyv kegiatan;

6. Mengesahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPK kepada Walikota melalui BPKAD.
- II. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas PPK;
 - III. Bendahara mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Membukukan penerimaan dan pengeluaran DPK dari BPKAD;
 2. Membayar dan memberikan uang panjar kepada masyarakat atas kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 3. Menatausahakan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya;
 4. Bersama ketua menandatangani bukti-bukti pembayaran yang sah;
 5. Memungut/memotong dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
 6. Menyusun laporan pertanggungjawaban ketua DPK.
 - IV. Tim Perencana Kegiatan, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Mengkoordinasikan unsur masyarakat dalam rangka menyiapkan materi proposal;
 2. Menyiapkan dan menyusun materi proposal dengan mengacu hasil Musrenbangkel tahun 2023, kecuali yang bersifat darurat atau force majeure mengacu dari hasil Musrenbangkel 2024.
 - V. Tim Pelaksana Kegiatan, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Melaksanakan teknis operasional DPK
 2. Mendokumentasikan dan menyusun laporan perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan DPK (kondisi 0%, 50% dan 100%)

3. Mengumpulkan dokumentasi perkembangan maju pelaksanaan kegiatan DPK dan bukti sah pengeluaran/penggunaan DPK sesuai jumlah uang panjar DPK yang diterima dan menyesuaikan jadwal waktu yang ditetapkan;
4. Memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi Tim Monitoring dan Evaluasi kegiatan DPK;
5. Mengumpulkan, mengelola dan melaporkan swadaya masyarakat dalam rangka pelaksanaan DPK.

VI. Tim Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPK;
2. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan DPK kepada Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan analisis matang;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan DPK.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada biaya operasional kegiatan DPK yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai dengan selesainya pembangunan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 25 Juli 2024

KETUA LPMK
KELURAHAN BANJARSARI



Dr. Agus Setyo Utomo, SE. M.Si. Ak. CA A.CPA



ENDANG WAHYUNI, SE. MM.

Lampiran Keputusan Bersama
Lurah Banjarsari dan Ketua LPMK
Kelurahan Banjarsari Kecamatan
Banjarsari Kota Surakarta
Nomor : MD/038 TAHUN 2024
Tahun : 2024

**SUSUNAN TIM TEKNIS PANITIA PEMBANGUNAN KELURAHAN (PPK)
KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI
KOTA SURAKARTA TAHUN 2024**

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR	KET.
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	Endang Wahyuni, SE. MM.	Kelurahan	-
2.	Ketua/Penanggung jawab	Dr. Agus Setyo Utomo, SE. M.Si. Ak. CA. A.CPA	LPMK	-
3.	Sekretaris	Dra. Beny Endrawati	LPMK	-
4.	Bendahara	Drs. Sugeng, M.Psi.	LPMK	-
5.	Tim Perencanaan	1. Budi Agung Setyowicoyo 2. Mochammad Muchklis	LPMK Toma	- -
6.	Tim Monev	1. Iwan Budi Santoso, S.Sn. M.Sn. 2. Drs. Pardoyo	LPMK LPMK	- -
7.	Tim Pelaksana Kegiatan :			
	Bidang Sosial Budaya	1. Drs. H. Sumaryo 2. Margani 3. Wiyono 4. Tri Suryanti, S.Hut.	LPMK LPMK LPMK Kelurahan	- - - -
	Bidang Ekonomi	1. Iis Nuryanti, S.Sos. 2. Mulyono Dwi Santoso 3. Hartutik, S.Ag.	LPMK LPMK Kelurahan	- - -
	Bidang Fisik	1. Aris Setyawan 2. Aris Sugiyarto 3. Moh. Agus Wibowo, S.Pd. 4. Dan Dare Arradhika, S.T.	LPMK LPMK LPMK Kelurahan	- - - -
	Bidang Umum	1. Arifin, S.Si. 2. Joko Setyo Santoso 3. Suyamto, SE.	LPMK LPMK Kelurahan	- - -

KETUA LPMK
KELURAHAN BANJARSARI

Dr. AGUS SETYO UTOMO, SE. M.Si. Ak. CA. A.CPA

LURAH BANJARSARI

ENDANG WAHYUNI, SE. MM.